

FASILITASI PENGELOLAAN LAYANAN HUKUM MELALUI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

BY ARDIAN NUR HIDAYATI, S.H.

SUB KOORDINATOR DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PEKALONGAN




curriculum vitae



ARDIAN NUR HIDAYATI, S.H.

NIP. 19771030 201001 2 001
Penata Tk. I (III/d)

**Analisis Peraturan Perundang – undangan dan Rancangan
Peraturan Perundang – undangan**

**Sub Koordinator Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kab. Pekalongan**

Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 30 Oktober 1977
**Alamat : Mrican No. 343 RT. 12/5 Kel. Kepatihan,
Wiradesa, Pekalongan**

PENGALAMAN KERJA

2004 – 2010	PTT Bagian Hukum Setda
2010 – Mei 2018	Tenaga Teknis PPU Bagian Hukum
Mei 2018 – Mei 2020	Analisis Konsultasi & Bantuan Hukum
Mei 2018 – Now	Analisis Peraturan Per-UU-an dan Rancangan Peraturan Perundang – undangan
Juli 2023 – Now	Sub Koordinator Dokumentasi dan Informasi Hukum

Kontak Pribadi

0877 6439 8833
ardiannh@gmail.com
ardiannh@gmail.com
Bagian Hukum Setda

PENDIDIKAN

1996 – 2001 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Fakultas Hukum



JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN PEKALONGAN

DASAR HUKUM

- 1. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;**
- 2. Perpres No. 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;**
- 3. Permendagri No. 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;**
- 4. Permenkumham No. 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;**
- 5. Perja No. 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.**





JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN PEKALONGAN

PENGERTIAN

Pelayanan Publik Adalah Kegiatan Atau Rangkaian Kegiatan Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Sesuai Dengan Peraturan Perundang - Undangan Bagi Setiap Warga Negara Dan Penduduk Atas Barang, Jasa, Dan/Atau Pelayanan Administratif Yang Disediakan Oleh Penyelenggara Pelayanan Publik (Pasal 1 UU No. 25 Tahun 2009 ttg Pelayanan Publik)

Pelayanan Hukum Adalah Layanan Yang Diberikan Oleh Jaksa Pengacara Negara secara tertulis, maupun lisan kepada masyarakat, yang meliputi orang perorangan dan badan hukum, terkait masalah Perdata dan Tata Usaha Negara dalam bentuk konsultasi, pendapat hukum dan informasi. (Lampiran Perja No. 7 Tahun 2021)





JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN PEKALONGAN

PENGELOLAAN LAYANAN HUKUM

↓

MELALUI



**JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
(JDIH)**



JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN PEKALONGAN

MENGENAL JDIHN

**JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
ATAU JDIHN ADALAH WADAH PENDAYAGUNAAN BERSAMA ATAS
DOKUMEN HUKUM SECARA TERTIB, TERPADU, DAN
BERKESINAMBUNGAN, SERTA MERUPAKAN SARANA PEMBERIAN
PELAYANAN INFORMASI HUKUM SECARA LENGKAP, AKURAT,
MUDAH, DAN CEPAT. (PASAL 1 PERPRES NO. 33 TAHUN 2012 TTG
JDIHN)**

**JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN PEKALONGAN**



PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI, DAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik;

b. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dalam rangka

**JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN PEKALONGAN**

**BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

No.943, 2020 BAWASLU. Informasi Hukum. Jaringan Dokumentasi.

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, kementerian/lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;

b. bahwa untuk melakukan penataan dan pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang terintegrasi dalam satu sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, beberapa

Pasal 2

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum melalui JDIIH Bawaslu.

(2) JDIIH Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam laman resmi dengan domain <https://jdih.bawaslu.go.id> dan terintegrasi dengan sistem JDIIH Nasional.

(3) JDIIH Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

- a. menjamin terciptanya pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- b. menjamin ketersediaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. mengembangkan kerja sama yang efektif antara pusat JDIIH Bawaslu dan anggota JDIIH Bawaslu serta antarsesama anggota JDIIH Bawaslu dalam rangka penyediaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
- d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.



JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN PEKALONGAN

PENGELOLAAN JDIH



- **Dalam pengelolaan JDIH WAJIB berpedoman pada Standar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum (Pasal 1 Permenkumham No. 8 Tahun 2019).**
- **ini dimaksudkan sebagai pedoman yang wajib digunakan dalam pengelolaan dokumen dan informasi hukum oleh seluruh anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional untuk dapat memberikan layanan hukum yang baik.**




JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN PEKALONGAN

**PELAYANAN HUKUM DI
WEBSITE JDIH KAB. PEKALONGAN**

WEBSITE JDIH KAB. PEKALONGAN
<https://jdih.pekalongankab.go.id>



JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN PEKALONGAN



Sistem Informasi Bantuan Hukum Masyarakat

Tentang SIBAHUMAS Cara mendaftar

SIBAHUMAS
Sistem Informasi Bantuan Hukum Masyarakat


Mewujudkan pelayanan bantuan hukum Masyarakat melalui Sistem Informasi Bantuan Hukum Masyarakat (SIBAHUMAS) Di Kabupaten Pekalongan merupakan kerendahan hati yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan.



DIKELOLA SUB KOORDINATOR BANTUAN HUKUM

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN PEKALONGAN

RUANG JDIIH 2017 - 2022







**JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN PEKALONGAN**

INOVASI

Tampilan JDH Android



Tampilan SIBAHUMAS






**JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN PEKALONGAN**

**STRUKTUR ORGANISASI
TIM PENGELOLA JDH
KABUPATEN PEKALONGAN**

PEMBINA BUPATI PEKALONGAN

PENGARAH SEKRETARIS DAERAH

PENANGGUNGJAWAB ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

KETUA



ADITOMO HERLABANG, S.H.
KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIS



ARDIAN NUR HIDAYATI, S.H.
SUBKOR DOKUMENTASI & INFORMASI
BAGIAN HUKUM SETDA

ANGGOTA



WINARTINGSIH, S.H.
SUBKOR BANTUAN HUKUM
BAGIAN HUKUM SETDA




MAKHSUM AH, S.H.
PENELAHAH JARINGAN DOKINFO HUKUM
BAGIAN HUKUM SETDA



UFIRAMA, S.H.
PENELAHAH JARINGAN DOKINFO HUKUM
BAGIAN HUKUM SETDA



MUHAMMAD ALI RIDHO, S.Kom.
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA
DINKOHINFO



JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN PEKALONGAN

**JDIH SARANA PENDORONG DALAM
PENINGKATAN LITERASI HUKUM
DI ERA DIGITAL
MENDUKUNG PELAYANAN INFORMASI**

YUK KUNJUNGI WEBSITE KAMI


<https://jdih.pekalongankab.go.id>



**JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN PEKALONGAN**



**JANGAN LUPA LIKE COMENT & FOLLOW
JDIH ON INSTAGRAM**

 [@jdihkabpekalongan](https://www.instagram.com/jdihkabpekalongan)

**TERIMAKASIH
NICE TO MEET YOU AGAIN
AND SEE YOU AGAIN AT ANOTHER TIME**